

PERNIKAHAN DAN KELUARGA

Oleh Nurcholish Madjid

Pada zaman sekarang ini terdengar atau terbaca orang mempertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar pernikahan bagi kehidupan modern. Pertanyaan yang mendasar tampaknya ialah: Mengapa pernikahan? Dalam zaman yang ditandai oleh paham kenisbian yang hampir tak terkendali, khususnya paham kenisbian nilai-nilai hidup, pertanyaan tersebut sangat penting untuk kita jawab dengan cara yang jelas dan gamblang. Seperti dikemukakan para ahli, cara berpikir serba-kenisbian membuat orang bingung oleh cerita Romeo dan Juliet, dan penuh ingin tahu mengajukan pertanyaan, “Mengapa Romeo dan Juliet tidak pergi saja dan hidup bersama, meski tanpa nikah? Mengapa dua sejoli itu harus memilih mengakhiri hidup mereka dalam tragedi, penuh putus asa?”

Pertanyaan semacam itu adalah sebuah indikasi kepada hal yang amat gawat, yaitu goyahnya pondasi kehidupan kekeluargaan atas sendi perkawinan. Tetapi pertanyaan (serupa) itu harus dijawab. Untuk memulai jawabannya, al-Qur’an mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini adalah baik dan diciptakan dengan penuh maksud, sejalan dengan hukumnya sendiri yang telah ditetapkan oleh Allah. Al-Qur’an juga mengajarkan bahwa manusia yang hidup dalam dunia serupa itu adalah makhluk yang bahagia, sepanjang mereka tetap setia kepada kesucian asalnya sendiri (*fiṭrah*), dan tetap menempuh cara hidup mengikuti kebenaran (*ḥanīf*), sejalan dengan keinsafan hati nurani yang suci.

Salah satu unsur *fitrah* manusia lagi ialah adanya hubungan tarik-menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik itu akan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah ditetapkan Tuhan Sang Maha Pencipta. Maka difirmankan dalam al-Qur'an:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan untuk kamu jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri, agar kamu merasakan sakinah (ketenteraman) dalam jodoh-jodoh itu, serta dibuat oleh-Nya mawaddah (“katresnan”) dan rahmah (“cinta kasih”) antara sesamamu. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi kaum yang berpikir,” (Q 30:21).

Jadi Tuhan Yang Mahaesa memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis itu adalah alami dan sejalan dengan hukum atau sunnah-Nya. Lebih daripada itu hal tersebut adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Sang Maha Pencipta, yang apabila manusia memahami dan menghayatinya, maka ia akan dibimbing ke arah keinsafan yang lebih mendalam akan kehadiran Allah dalam hidup ini, dan dituntun menuju pendekatan atau *taqarrub* kepada-Nya.

Dari Mahabbah ke Sakinah

Persahabatan antara dua orang sesama jenis adalah hal yang terpuji, namun mempunyai makna dan suasana yang jauh berbeda dengan rasa tertarik yang tak ternoda antara dua manusia dari dua jenis, lelaki dan perempuan. Terdapat *mawaddah* (“katresnan”) dan *rahmah* (“cinta kasih”) yang amat khusus antara keduanya. Karena itu, kebahagiaan dan ketenteraman (“sakinah”) dalam hidup di dunia ini, serta perasaan aman dan sentosa, ditemukan

dalam hubungan yang sejati dan wajar antara suami dan istri yang mungkin menjadi ayah dan ibu, yang hidup bersama dan membangun rumah tangga. Begitulah yang dapat kita pahami dari firman Allah di atas.

Secara alami, seseorang tertarik kepada lawan jenisnya mula-mula melalui pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik karena segi lahiriah ini membuat yang bersangkutan “jatuh cinta”, baik sepihak (“bertepuk sebelah tangan”) atau kedua belah pihak (“gayung bersambut”). Fase ini dalam bahasa Arab disebut *Mahabbah*, yang merupakan tingkat permulaan (maka juga dapat disebut paling rendah, alias “primitif”) dari proses hubungan pria-wanita, yang dalam psikologi Freud bersangkutan dengan libido, jadi banyak berurusan dengan hasrat pemenuhan kebutuhan biologis.

Tingkat yang lebih tinggi ialah ketika seseorang tertarik kepada lawan jenisnya tidak semata-mata karena segi kejasmanian, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak, misalnya segi kepribadian atau nilai-nilai lainnya yang jenisnya itu pada seseorang. Kecintaan antara jenis pada tingkat yang lebih tinggi ini disebut *mawaddah*. Sebagai tingkat yang lebih tinggi daripada *mahabbah* di atas, *mawaddah* umumnya berpotensi untuk bertahan lebih kuat dan lama, karena memiliki unsur kesejatan yang lebih mendalam, sehingga juga dapat memberi rasa bahagia yang lebih tinggi daripada *mahabbah*. Pada tingkat ini segi lahir atau jasmani sasaran cinta tidak lagi terlalu banyak menjadi pertimbangan. Kualitas kepribadiannya adalah lebih penting baginya dan lebih utama daripada penampakan fisiknya.

Dari tingkat *mawaddah*, suatu hubungan tarik-menarik antara dua jenis manusia dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi, yaitu *rahmah*. Sekarang *rahmah* adalah jenis kecintaan Ilahi, karena bersumber dan berpangkal dari sifat Tuhan Yang *Rahmān* dan *Rahīm*. Maka sama dengan sebuah pesan Nabi dalam sebuah hadis agar manusia berusaha meniru akhlak Allah,¹ hubungan saling

¹ Yaitu sebuah hadis: “Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah”.

cinta antara dua orang manusia lain jenis dapat mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas, yang serba-meliputi, murni dan sejati, sejalan dengan makna firman Allah, “rahmah-Ku meliputi segala sesuatu,” (Q 7:156). Dan sebuah hadis Nabi saw mengajarkan:

“Orang-orang yang kasih sayang (al-rāḥimūn) akan dikasihsayangi oleh yang Mahakasih Sayang (al-rahḥmān). Karena itu kasih sayangilah manusia di bumi maka Dia yang di langit akan kasih sayang kepadamu”.²

Berangkat dari *rahmah* itulah rasa saling tertarik antarmanusia dari dua jenis yang diikat dalam pernikahan yang sah dapat menciptakan suasana keluarga *sakīnah*, yaitu keluarga bahagia yang diliputi oleh rasa tenang, tenteram, dan sentosa yang sempurna. Adalah berkat *sakīnah* itu maka kehidupan keluarga dapat berkembang menjadi sebuah pangkal keberanian, keuletan, dan ketabahan dalam hidup. Jenis *sakīnah* itu pula yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya saw dan kepada kaum beriman yang menyertai beliau sehingga tetap memiliki ketabahan, keuletan, dan harapan kepada Allah, dan kemudian mencapai kemenangan dan sukses.³

Cinta Pria Wanita sebagai Fitrah

Jadi tujuan berkeluarga ialah mencapai kualitas hidup *sakīnah* yang berpangkal dari cinta kasih yang tulus antara dua pribadi dari dua jenis. Membina hubungan yang akrab antara pria dan wanita itu dalam kehidupan manusia adalah kenyataan fitrah yang amat penting. Pernikahan adalah cara yang alami dan wajar untuk

² Hadis sahih, dikutip oleh Ibn Taimiyah dalam kitab *Fiqh al-Tashawwuf* (suntingan al-Syaikh Zuhayr al-Kubbi) (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1993), h. 101.

³ Q 9:26 dan 40, serta Q 28:26.

mewujudkan kecenderungan alami seorang lelaki kepada seorang perempuan secara timbal-balik, dan untuk membangun keluarga. Karena itu pernikahan yang setia berada dalam santunan Allah dan perlindungan-Nya, karena pernikahan yang setia itu sesungguhnya dibuat dan ditegakkan di bawah nama-Nya. Kita camkan firman suci berikut:

“Wahai sekalian umat manusia! Bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa kemudian dari satu jiwa itu diciptakan oleh-Nya jodohnya, dan dari pasangan dua jiwa itu dikembangbiakkan banyak lelaki dan perempuan. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, yang dalam nama-Nya kamu bermohon, dan jagalah hubungan kasih sayang (tali kekeluargaan). Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi atas kamu sekalian,” (Q 4:1).

Banyak ahli mengatakan bahwa paham kenisbian yang berlebihan pada zaman kita sekarang membuat sebagian orang melangkah mundur dari kejelasan moral. Karena takut terlibat jauh dalam sesuatu apa pun, sebagian orang menekankan pentingnya sekadar “saling memperhatikan”. Karena tidak sepadan dengan makna mendalam ajaran pernikahan, mereka kemudian cukup puas dengan “kumpul” semata. Mereka mengejar “pemenuhan diri” dan “komitmen”, namun mereka selalu dibayangi oleh kenyataan bahwa sekadar omongan tidak akan banyak berfaedah, dan bahwa yang mereka sebut sebagai “komitmen” itu mudah menguap seperti air ditelan gurun.

Perkawinan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang disahkan oleh Tuhan. Perkawinan memerlukan sesuatu yang lebih banyak daripada sekadar “peduli”, “pemenuhan diri”, dan “komitmen”. Perkawinan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, kehadiran Sang Maha Pencipta yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan sejati dan abadi. Perkawinan menuntut agar masing-masing kita jujur kepada diri sendiri, kepada jodoh kita

masing-masing, dan kepada Tuhan. Maka berkenaan dengan hal itu Rasulullah *saw* biasanya akan membaca firman Allah dalam al-Qur'an:

“Wahai sekalian orang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Maka Allah akan membetulkan untukmu amal perbuatanmu, dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka sungguh telah memperoleh keberuntungan yang agung,” (Q 33:70-71).

Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada pasangan hidup, dan jujur kepada Allah. Ikhlas tulus dan murni. Jujur kepada pasangan hidup, karena pasangan hidup atau jodoh adalah “pakaian”, dan suami-istri adalah pakaian satu untuk lainnya. Allah berfirman:

“Mereka (para istri) itu adalah pakaian untuk kamu, dan kamu (para suami) adalah pakaian untuk mereka,” (Q 2:187).

Sebagai pakaian satu untuk lainnya, suami dan istri memerlukan sikap saling membantu, saling mendukung, saling melindungi, dan saling mencocoki sebagaimana pakaian mencocoki tubuh. Dan tujuan kita berpakaian adalah sekaligus untuk perhiasan dan perlindungan badan. Sebagai perhiasan, suami atau istri saling menunjukkan rasa santun, cinta-mencintai, dan memperlihatkan kebahagiaan; dan sebagai perlindungan, masing-masing suami dan istri berkewajiban saling menjaga nama, kehormatan, dan hak-hak pribadinya.

Sebuah Perjanjian yang Berat

Persoalan hubungan perjodohan dalam dunia kenyataan seringkali sangat rumit untuk ditangani. Tetapi, sebagaimana telah kita ketahui dan yakini, Allah akan senantiasa membimbing kita ke

jalan yang benar selama kita masih menginsafi kediran-Nya dalam hidup ini, dan selama kita tetap bersedia menempuh hidup kita di bawah bimbingan keinsafan dan kesadaran akan adanya Yang Mahahadir itu. Untuk mendapatkan kualitas perjodohan ini harus terlebih dahulu disadari bahwa ikatan pernikahan adalah sebuah ikatan atas dasar “perjanjian yang berat”. Sebuah firman Ilahi yang bernada peringatan keras kepada orang yang menganggap ringan ikatan pernikahan terbaca (terjemahnya) demikian:

“Bagaimana kamu (lelaki) akan mengambilnya (mahar) padahal kamu sekalian (suami-istri) telah saling bersandar, dan mereka (perempuan) itu telah mendapatkan dari kamu (lelaki) perjanjian yang berat?!” (Q 4:21).

Peringatan Tuhan itu sesungguhnya dalam rangkaian ajaran-Nya dalam al-Qur’an tentang hubungan lelaki dan perempuan, dengan latar belakang sosio-kultural Arabia pada zaman Jahiliah. Dari rangkaian firman yang cukup panjang itu dapat kita simpulkan dan ketahui apa sebenarnya kehendak agama Islam berkenaan dengan hubungan lelaki dan perempuan. Karena itu di sini kita kutip deretan firman itu (dalam terjemah Indonesia), sebagai bahan renungan tentang masalah pernikahan sebagian perjanjian yang berat ini:

“Wahai sekalian kaum beriman, tidaklah dibenarkan atas kamu mewarisi kaum wanita (istri) dengan paksa, jangan pula kamu bertindak kasar pada mereka dengan tujuan memperoleh sebagian dari harta yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka memang melakukan kejahatan yang jelas. Bergaullah dengan mereka secara baik. Dan jika sekiranya kamu benci kepada mereka, maka mungkin saja kamu membenci sesuatu padahal Allah membuat kebaikan yang banyak padanya.

Dan jika kamu berganti seorang istri dengan istri yang lain lagi, padahal kamu telah memberinya (istri pertama) itu harta yang banyak, maka janganlah kamu ambil barang sedikit pun dari harta itu. Atau kamu mengambilnya dengan keonaran dan jelas jahat begitu?

Bagaimana kamu (lelaki) akan mengambilnya (mahar) padahal kamu sekalian (suami-istri) telah saling bersandar dan mereka (perempuan) itu telah mendapatkan dari kamu (lelaki) perjanjian yang berat?!

Dan janganlah kamu menikahi wanita yang telah dinikahi ayah-ayahmu, kecuali telah (di zaman dahulu). Sebab hal serupa itu adalah kekejian, kemurkaan (dari Allah), dan jalan yang jahat.

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, bibi-bibimu dari ayah, bibi-bibimu dari ibu, kemenakan-kemenakan perempuanmu dari saudara lelaki, kemenakan-kemenakan perempuanmu dari saudara perempuan, ibu-ibu susu kamu, saudara-saudara perempuan susu kamu, mertua-mertua perempuanmu, anak-anak tiri perempuanmu yang telah menjadi tanggunganmu dari istri yang telah kamu pergauli — sedangkan yang dari istri yang belum kamu pergauli, maka dibolehkan bagimu — dan (diharamkan atas kamu) istri anak-anak lelakimu sendiri, dan mengambil madu dari dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah lewat (dari zaman dahulu). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Mahakasih Sayang.

Dan (diharamkan atas kamu) perempuan-perempuan merdeka, selain perempuan yang terkuasai oleh tangan kananmu menurut ketentuan Allah atas kamu (yakni, perempuan budak yang diambil secara sah dan benar dari rampasan perang sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu). Dan dibolehkan bagi kamu selain itu semua yang kamu jadikan istri dengan hartamu (untuk maskawin dan lain-lain) dengan jalan kamu menikahi mereka secara sah, tanpa menjadikan mereka teman kencan gelap. Dan siapa pun dari perempuan itu yang hendak kamu pergauli, berilah kepada mereka maskawin sebagai kewajiban. Dan tidak ada salahnya kamu saling suka (tentang jumlah harta) sesudah

(maskawin) yang wajib itu. Sesungguhnya Allah Mahatahu dan Mahabijaksana.

Dan siapa saja dari antara kamu yang tidak mendapatkan kemampuan untuk mengawini perempuan-perempuan merdeka yang beriman, maka ambillah dari mereka yang terkuasai oleh tangan kananmu, yang terdiri dari budak-budak perempuan yang beriman. Allah lebih tahu tentang iman kamu, satu golonganmu dari yang lain. Maka nikahilah mereka itu dengan izin keluarga mereka, dan tunaikan maskawin mereka dengan baik, melalui pernikahan yang sah, bukan teman kencan gelap, dan tidak pula memperlakukan mereka sebagai wanita peliharaan. Dan bila mereka telah dinikahi secara sah namun kemudian melakukan kejahatan, maka atas mereka dikenakan hukuman separoh dari yang dikenakan atas perempuan-perempuan (merdeka) yang telah kawin. Demikian itu diberlakukan untuk kalanganmu yang mengkhawatirkan terjadinya perziniaan. Dan jika kamu tetap sabar (tidak terburu-buru menyangka dan menghukum), maka Allah adalah Maha Pengampun dan Mahakasih Sayang.

Allah hendak memberi kejelasan bagi kamu dan menuntun kamu kepada sunnah-sunnah mereka yang sebelum kamu, dan Dia hendak memberi ampunan kepada kamu. Allah Mahatahu dan Mahabijaksana.

Allah memang hendak memberi ampunan kepada kamu, namun mereka yang memperturutkan hawa nafsu, hendak mendorongmu untuk jauh menyimpang.” (Q 4:19-27).

Begitulah petunjuk Ilahi tentang perkawinan atau pernikahan. Jika kita tafsirkan dan jelaskan kembali dalam bahasa harian pokok-pokok petunjuk Ilahi itu, maka kita dapatkan nuktah-nuktah berikut, khususnya yang menyangkut hak-hak wanita, atau kewajiban pria terhadap wanita:

1. Dilarang mewarisi wanita secara paksa seperti di Arabia zaman Jahiliah.
2. Dilarang berlaku kasar pada wanita hanya karena soal harta.

3. Harus bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, ramah dan sopan.
4. Jika kebetulan seorang lelaki (suami) menemukan titik lemah pada istrinya sehingga ia menjadi benci kepadanya, janganlah terburu mengambil keputusan negatif, sebab mungkin saja dalam hal yang tampaknya menimbulkan rasa benci itu Allah menyediakan kebaikan yang banyak.
5. Jika harus berganti istri (dengan cara yang benar, sah, dan memenuhi ketentuan di atas), maka harta yang telah diberikan kepadanya tidak boleh diminta kembali sedikit pun. Sebab tindakan itu adalah keonaran dan kejahatan yang jelas.
6. Pertalian antara pria dan wanita melalui pernikahan adalah sebuah perjanjian yang berat, karena itu tidak boleh disikapi dengan enteng dan sembrono.
7. Dijelaskan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini seorang lelaki. Pada dasarnya ketentuan ini adalah ketentuan universal, berkenaan dengan *incest taboo*.
8. Hubungan lelaki perempuan harus atas dasar perkawinan yang sah dan terbuka (diketahui masyarakat, antara lain melalui *walimat al-‘ursy* atau pesta perkawinan), dan tidak boleh dilakukan dalam bentuk hubungan rahasia atau gelap.
9. Maka, di zaman dahulu, jika tidak mampu kawin dengan wanita merdeka dan harus kawin dengan budak yang diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal itu haruslah dilakukan dengan izin keluarga mereka.
10. Dan budak perempuan itu pun harus dinikahi secara terbuka, dan tetap tidak boleh dilakukan sebagai hubungan gelap dalam bentuk hubungan tersembunyi atau sebagai “wanita simpanan”.
11. Jika diduga terjadi penyelewengan, maka hukuman harus ditegakkan, yang bagi wanita budak adalah separoh hukuman wanita merdeka, sesuai dengan kondisi sosial-budaya saat itu.

12. Hal itu adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan rumah tangga seperti perzinaan. Namun seseorang tidak perlu tergesa-gesa menuduh, dan lebih baik tabah sampai terbukti nyata.
13. Itu semua adalah hukum hubungan lelaki-perempuan yang universal, yang berlaku pada umat-umat terdahulu, dengan beberapa variasi.
14. Dan semuanya itu adalah untuk mencegah jangan sampai manusia menyimpang dan menyeleweng dengan mempertaruhkan hawa nafsu secara tak terkendali.

Jika kita simak benar-benar petunjuk keagamaan tentang hubungan lelaki perempuan dalam pernikahan itu, maka jelas sekali terlihat tujuan-tujuan luhurnya. Dalam konteks masyarakat mana pun, persoalan pertama dan utama ialah persoalan perlindungan hak-hak asasi, serta harkat dan martabat wanita. Karena al-Qur'an turun dalam lingkungan bangsa Arab dengan latar belakang sosio-kultural Jahiliah, maka pendekatan ajaran Ilahi itu terjadi dalam kontras yang amat dramatis, dari suatu masyarakat yang menindas wanita kepada tatanan baru yang menjunjung tinggi dan melindungi kehormatan mereka.

Karena itu korelasi terpenting antara konsep keagamaan tentang hubungan lelaki-perempuan atau pernikahan itu ialah usaha membangun budi pekerti yang luhur (*al-akhlāq al-karīmah*) sebagai sendi dasar masyarakat yang sehat, hubungan suami-istri dalam bangunan kerumahtanggaan yang memperhatikan pesan-pesan Ilahi akan menjadi pangkal pembangunan moralitas yang tinggi dan budi pekerti yang luhur. Karena itu asas pergaulan lelaki-perempuan itu sendiri haruslah suci, jujur, dan terbuka (berdimensi sosial), dan tidak boleh semat-mata sebagai alat dan wahana pemuasan nafsu rendah sehingga harus tertutup, gelap, dan dirahasiakan.

Hukum Islam dalam al-Qur'an tidak ada yang lebih rinci daripada yang menyangkut hubungan lelaki-perempuan sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Atas

landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat.

Berdasarkan pandangan dan ajaran agama itu kiranya dapat dimengerti mengapa banyak masyarakat tidak toleran terhadap penyelewengan lelaki-perempuan dalam lingkungannya, apalagi jika menyangkut para pemimpin sebagai *public figure* semacam senator Wayn Hays dengan Elizabeth Ray, Menteri John Profumo dengan Christine Keeler, dan (mantan) bakal presiden AS Gary Hart dengan Donna Rice. Banyak bangsa dan masyarakat yang hancur karena rumah tangga para pemimpinnya hancur. Di negara kita pun bukan mustahil akan tumbuh hal yang serupa. Maka semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang mendapatkan rida-Nya. [❖]